

Quo Vadis Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) Sleman

Muhammad Izzul Haq

Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: m.izzul.haq@uin-suka.ac.id

Abstrak. Pada tahun 2011, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenneg PPPA) menginisiasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagai suatu sistem pembangunan berbasis hak anak di level kabupaten atau kota melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.. Penelitian dengan mengambil setting keterlibatan masyarakat dalam implementasi mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Sleman ini dimaksudkan sebagai upaya merekam proses peran serta masyarakat dalam upaya-upaya pemenuhan hak anak yang secara kelembagaan diintegrasikan dalam sebuah sistem pembangunan dengan tajuk KLA. Artikel ini melihat bentuk partisipasi masyarakat dalam rangka melihat sejauh mana keberlanjutan kebijakan KLA dengan bertumpu pada aktor masyarakat.

Kata kunci: partisipasi, kabupaten layak anak, Sleman

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang KLA

Berangkat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian disusul dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 serta sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak Anak) dan sebagai realisasi dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010; maka pada tahun 2011 dicanangkanlah Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang berada dibawah kendali tugas Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak. Jauh sebelumnya, PBB dalam Resolusi tanggal 10 Mei 2002 juga menghasilkan sebuah deklarasi *A World Fit For Children*. Indonesia lantas menindak lanjuti dengan IDOLA (Indonesia Layak Anak) melalui pengembangan Kabupaten /Kota Layak Anak di 100 Kabupaten/kota hingga tahun 2014.

Kabupaten/Kota Layak Anak, selanjutnya disingkat dengan KLA adalah suatu sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak.

Kebijakan KLA diawali dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (Permenneg PPAA) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan

Pengembangan KLA, disusul dengan Permeneg PPPA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan KLA, Permeneg PPPA Nomor 13 Tahun 2011 tentang Indikator KLA, dan Permeneg PPPA Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi KLA.

Pencanangan KLA mendapatkan dukungan dari presiden yang menargetkan pada tahun 2014 terbentuk minimal 200 kabupaten/kota layak anak dari 500 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Untuk mengawali upaya tersebut, beberapa kabupaten dipilih untuk menjadi uji coba, salah satunya adalah Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki jumlah anak sebanyak 1/3 dari total penduduk, yaitu 336.082 anakⁱ. Sleman menjadi Kabupaten ke 35 yang memperoleh dorongan dari Kementerian Negara PPPA menjadi salah satu Kabupaten percontohan dalam Pengembangan Kabupaten Layak Anak dan telah mencanangkan Menuju Kabupaten Layak Anak pada tanggal 23 Juli 2011, bertepatan dengan Hari Anak Nasional pada Puncak Acara Harganas dan Hari Anak Nasional tingkat Provinsi DIY di lapangan Denggung Sleman.

2. Mekanisme KLA

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Permeneg PPPA Nomor 11 Tahun 2011, Kebijakan Pengembangan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi: a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum; b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya; c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan; d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.ⁱⁱ

Kebijakan Pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi: a. hak sipil dan kebebasan; b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; c. kesehatan dasar dan kesejahteraan; d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan e. perlindungan khusus.

Strategi Pengembangan KLA sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Permeneg PPPA Nomor 11 Tahun 2011 mencakup strategi Pengembangan KLA di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota berupa pengintegrasian hak anak dalam: a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan; b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Tahapan Pengembangan KLA sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Permeneg PPPA Nomor 11 Tahun 2011, Tahapan Pengembangan KLA wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak. Adapun tahapan tersebut meliputi: a. persiapan; b. perencanaan; c. pelaksanaan; d. pemantauan; e. evaluasi; dan f. pelaporan. Untuk mengefektifkan pengembangan KLA, dibentuk Gugus Tugas KLA yang keanggotaannya meliputi unsur-unsur lembaga terkait, perwakilan anak, dan dapat melibatkan dunia usaha dan masyarakat.

Indikator KLA berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak dijelaskan tentang 31 indikator kabupaten layak anak yang mana setiap kabupaten/kota dapat dikategorikan sebagai KLA apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan Indikator KLA yaitu:

a. Penguatan kelembagaan.

1) Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak; a.2. Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan; a.3. Jumlah

peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya; a.4. Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan; a.5. Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan; a.6. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; a.7. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

b. **Klaster hak anak.**

- 1) Hak sipil dan kebebasan; yang mencakup: 1. Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran; 2. Tersedia fasilitas informasi layak anak; dan 3. Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
- 2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; yang mencakup: 1. Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun; 2. Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan 3. Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.
- 3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan; yang mencakup: 1. Angka Kematian Bayi; 2. Prevalensi kekurangan gizi pada balita; 3. Persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif; 4. Jumlah Pojok ASI; 5. Persentase imunisasi dasar lengkap; 6. Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental; 7. Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan; 8. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih; 9. Tersedia kawasan tanpa rokok.
- 4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, yang mencakup: 1. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini; 2. Persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun; 3. Persentase sekolah ramah anak; 4. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; 5. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.
- 5) Perlindungan khusus, yang mencakup: 1. Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan; 2. Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*); 3. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; 4. Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.ⁱⁱⁱ

Pengembangan KLA di Sleman meliputi bentuk-bentuk sebagai berikut: 1. Komitmen Politik; 2. Mobilisasi Sumber Daya; 3. Pembentukan Gugus Tugas; 4. Pelaporan; 5. Pengumpulan Data Basis; 6. Pemantauan dan Evaluasi; 7. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD).

3. Implementasi KLA di Sleman

KLA merupakan penerapan sistem pembangunan kabupaten yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Sleman.

Sinergitas pembangunan dalam mewujudkan Sleman menuju KLA mencakup aktor seperti pemerintah pusat, media, pemerintah provinsi, lembaga/ perguruan tinggi, satuan kerja perangkat daerah, NGO/LSM, masyarakat, dunia usaha/industri/perbankan.

Dalam implementasi pelaksanaan KLA, tahapan yang digunakan bersifat top down sekaligus bottom up. Disebut top down karena dimulai dari Resolusi MU PBB 'A World Fit For Children' yang kemudian dijalankan oleh Indonesia, provinsi, kabupaten/kota. Selain itu, tahapan KLA juga bersifat bottom up karena dilaksanakan di tingkat kabupaten dimana KLA diawali dengan adanya keluarga ramah

anak, kemudian berlanjut ke Dasawisma, RT/ RW, Dusun, Desa/Kelurahan, kemudian berlanjut ke kecamatan.

Untuk menuju KLA, langkah langkah yang sudah dilaksanakan pemerintah Kabupaten Sleman sebagai berikut : a. Telah dibentuk Gugus Tugas KLA tingkat Kabupaten maupun di 17 Kecamatan; b. Telah dibentuk Forum Anak Sleman (FORANS) tingkat Kabupaten maupun di 17 Kecamatan; c. Telah dibentuk FPK2PA (Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak) di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan; d. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA Pemkab Sleman; e. Sosialisasi KLA melalui berbagai media (TV, radio, cetak); f. Membina jejaring, dengan berbagai kelembagaan yang responsif anak (LSM, perguruan tinggi, pengusaha); g. Mencanangkan Kecamatan Layak Anak; h. Hingga Juli 2016, 34 Desa Ramah Anak sudah terbentuk dari 89 desa di Kabupaten Sleman.^{iv}

Implementasi KLA di Sleman telah mendapatkan apresiasi berupa penghargaan, yaitu tingkat nasional yang dievaluasi oleh tim independen setiap tahun dengan 5 kriteria: Pratama, Madya, Nindya, Utama, KLA. Pada tahun 2011 Kabupaten Sleman mendapatkan apresiasi : Inovasi Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya (Pengembangan Klaster 4), kemudian pada tahun 2012 mendapatkan tingkat Pratama, pada tahun 2013 Kabupaten Sleman menyusun indikator evaluasi untuk Kecamatan Layak Anak, pada tahun 2015 Kabupaten Sleman mendapatkan tingkat Madya dan yang terbaru, pada tahun 2016 mengeluarkan Peraturan Bupati tentang Sekolah Ramah Anak serta sedang menggarap Raperda tentang Perempuan dan Anak.

Adapun implementasi KLA oleh SKPD Kabupaten Sleman sebagai berikut:

- a. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKB-PMPP). Badan ini melakukan kegiatan: a. Pelaksanaan sosialisasi terkait dgn kesetaraan gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; b. Kegiatan Polah (Kumpul Bocah) di 17 kecamatan; c. Pengembangan sistem informasi gender dan anak; d. Peringatan Hari Anak Nasional; e. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR); f. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kegiatan di masyarakat; g. Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah; h. Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu Padu.
- b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil .Dinas ini melakukan kegiatan: a. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang catatan sipil; b.Fasilitasi akte kelahiran bagi keluarga miskin; c. Pada saatnya mengembangkan pelayanan Akte Kelahiran gratis bagi masyarakat Sleman
- c. Dinas Budaya dan Pariwisata yang melakukan Dinas Budaya dan Pariwisata yang melakukan Apresiasi Seni Pedalangan (dalang cilik); Festival Kesenian Anak Sleman; Gelar seni upacara adat yang melibatkan kelompok anak; Sosialisasi Perda No. 22/1996 tentang usaha rekreasi hiburan umum yang melarang anak memasuki tempat hiburan malam; Monitoring tempat usaha game net saat jam belajar di sekolah; Fasilitas tempat bermain anak di tempat wisata Kaliurang; Pembinaan kepada pengusaha hotel dan restoran untuk memberi fasilitas ruang bermain untuk anak; Paket outbound Desa Wisata di Kabupaten Sleman; Pembinaan 25 Sanggar Seni Budaya; (MGM) sebagai media belajar anak
- d. Kantor Perpustakaan Daerah yang menyediakan Pustaka Ramah Anak}; Taman Bacaan Masyarakat; Perpustakaan Desa; Perpustakaan Masyarakat; Perpustakaan Daerah; Perpustakaan Keliling
- e. Kesbanglinmas dan Bencana Alam yang mengadakan kegiatan PHBB {Prilaku Hidup Berwawasan Bencana}; Forum Komunikasi Wawasan Kebangsaan bagi generasi muda antar etnis dan suku; Pencegahan dini dalam bencana alam bagi anak/pelajar; Gladi Lapang Anak Berkebutuhan Khusus bekerjasama dengan ASB
- f. Dinas Kesehatan. Dinas ini mengupayakan {Layanan Kesehatan Ramah Anak yang melibatkan Pemerintah dan Swasta. Kegiatan tersebut mencakup: a. Sosialisasi tentang HIV/AIDS pada kelompok

resiko remaja dan masyarakat; b. Pengadaan sarana KIE; c. Sosialisasi Kespro di sekolah; d. Pembinaan peer counselor remaja; e. Pelatihan peer counselor bagi guru; f. Jambore Kespro; g. Promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); h. Poster ajakan ke Posyandu; i. Pembinaan SDIDTK di Posyandu integrasi dengan BKB dan PAUD; j. Program UKS dari TK sampai dengan SMA/K; k. Sosialisasi program imunisasi pada masyarakat (KIE); l. Sosialisasi penyakit diare dan ISPA pada ibu balita; m. Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah; n. Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin bagi Ibu Hamil dan Balita; o. Puskesmas Ramah Anak; p. Pelayanan Psikolog Remaja di Semua Puskesmas.

B. Pembahasan

1. Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kebijakan

Ada banyak pengertian yang dilekatkan pada kata partisipasi. Partisipasi adalah perihal turut berperan serta suatu kegiatan atau keikutsertaan atau peran serta.^v Menurut Santoso dalam Dwiningrum (2011), partisipasi juga dilihat sebagai keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Menurut Huneryear dan Hecman sebagaimana dikutip oleh Dwiningrum, partisipasi adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional individu dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggung jawab bersama mereka.^{vi} Partisipasi merupakan keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan dan mengevaluasi program (Cohen dan Uphoff, 1997 dikutip oleh Dwiningrum, 2011).^{vii}

Dalam konteks sistem demokrasi, partisipasi memegang peranan yang vital. Negara demokrasi adalah negara yang memungkinkan partisipasi rakyat berlangsung secara penuh dalam urusan-urusan negara.^{viii} Elemen-elemen demokrasi politik meliputi tiga dimensi utama, yaitu: kompetisi, partisipasi, dan kebebasan politik dan sipil. Dalam proses demokratisasi, ada dua jalan terpenting menuju demokrasi, yakni jalan yang terfokus pada kompetisi dan jalan yang terfokus pada partisipasi (Huneryager dan Hecman, 1992 dikutip oleh Dwiningrum, 2011).^{ix}

Partisipasi masyarakat merupakan prasyarat dan representasi dari terealisasinya pemerintahan yang demokratis.^x Sebagai konsekuensi demokrasi adalah penyediaan ruang bagi partisipasi publik yang seluas-luasnya. Partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan – yang mengikat seluruh warga – adalah cara efektif untuk mencapai pola hubungan setara antara pemerintah dan rakyat. Di negara-negara demokrasi, partisipasi warga dalam proses kebijakan merupakan hal yang lazim. Partisipasi publik dalam proses kebijakan tidak hanya merupakan cermin demokrasi yang paling nyata dalam kehidupan sehari-hari melainkan juga bermanfaat bagi pemerintah.^{xi}

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintahan. Prinsip-prinsip good governance terdiri dari 5 pilar, yaitu: akuntabilitas, keterbukaan, ketaatan pada hukum, partisipasi masyarakat, dan komitmen mendahulukan kepentingan bangsa dan negara.^{xii}

Lebih lanjut, UNDP (United Nation Development Program) membagi 10 karakteristik *good governance* yaitu: *participation; rule of law; transparency; responsiveness; consensus; orientation; equity; effectiveness & efficiency; accountability*; dan *strategic vision*. Oleh sebab itu sebagai salah satu prinsip *good governance* dan wujud kedaulatan rakyat, partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan publik harus terjamin dalam konstitusi atau Peraturan Perundang-undangan.^{xiii}

Dalam konteks kebijakan, partisipasi masyarakat dalam kebijakan memegang peranan penting untuk menjamin keberlanjutan masa depan kebijakan itu sendiri. Ketika pemerintah sebagai representasi negara yang menjadi leading sector suatu kebijakan tidak bisa lagi menyediakan sumber daya yang

diperlukan karena keterbatasan potensi maupun kapasitas, maka keberadaan elemen lain di luar negara, seperti masyarakat bisa menjadi tumpuan sekaligus menyediakan dukungan sumber daya alternatif.

Untuk mewujudkan partisipasi tersebut, perlu dikembangkan sebuah kemitraan atau *partnership* sebagai suatu hubungan yang terjadi antara *civil society*, pemerintah dan atau sektor swasta dalam rangka mencapai suatu tujuan yang didasarkan pada prinsip kepercayaan, kesetaraan dan kemandirian.

Adapun partisipasi warga merupakan proses ketika warga, sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.^{xiv}

Oakley (1991: 9) memberi pemahaman tentang konsep partisipasi, dengan mengelompokkan ke dalam tiga pengertian pokok, yaitu Partisipasi sebagai kontribusi; Partisipasi sebagai organisasi; dan Partisipasi sebagai pemberdayaan.^{xv} Mengadaptasi landasan teori dari Oakley, disusun definisi konseptual variabel Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan langsung masyarakat dalam pengembangan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Sleman yang meliputi kontribusi masyarakat, pengorganisasian masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kebijakan KLA.

Dari definisi konseptual tersebut diperoleh 3 (tiga) dimensi kajian, yakni Dimensi Kontribusi Masyarakat, Dimensi Pengorganisasian Masyarakat, dan Dimensi Pemberdayaan Masyarakat. Dimensi Kontribusi Masyarakat dijabarkan menjadi indikator-indikator : (1) Kontribusi Pemikiran, (2) Kontribusi Dana, (3) Kontribusi Tenaga, dan (4) Kontribusi Sarana. Dimensi Pengorganisasian Masyarakat dijabarkan menjadi indikator indikator : (5) Model Pengorganisasian, (6) Struktur Pengorganisasian, (7) Unsurunsur Pengorganisasian, dan (8) Fungsi Pengorganisasian. Dimensi Pemberdayaan Masyarakat dijabarkan menjadi indikator indikator, (9) Peran Masyarakat, (10) Aksi Masyarakat, (11) Motivasi Masyarakat, dan (12) Tanggungjawab Masyarakat.

Permasalahan yang datang silih berganti telah membuat pemerintah tidak cukup sensitif atau memiliki waktu menentukan prioritas kebijakan. Oleh sebab itu keterlibatan masyarakat (*civil society*) dalam proses kebijakan membantu pemerintah mengatasi persoalan dalam penentuan prioritas kebijakan. Selain itu, karena masyarakat terlibat dalam proses kebijakan, dengan antusias masyarakat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan. Bahkan masyarakat berharap agar implementasi kebijakan berhasil baik.^{xvi}

Kaitannya dengan kebijakan pengembangan KLA, partisipasi masyarakat telah dicantumkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PPPA) Nomor 13 tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan KLA. Dalam pasal 12 peraturan tersebut dinyatakan bahwa “Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta seluas-luasnya dalam pengembangan KLA”.^{xvii}

Ditambahkan pula keterlibatan tersebut termasuk dalam hal pendanaan, sebagaimana terlihat dalam Peraturan Meneg PPPA No. 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Dalam pasal 16 dinyatakan “Masyarakat dan dunia usaha dapat berkontribusi dalam pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA”.^{xviii}

Dalam pasal 5 Peraturan Meneg PPPA tersebut, dijelaskan bahwa setiap kabupaten/kota dapat dikategorikan sebagai KLA apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan Indikator KLA yang meliputi : a. penguatan kelembagaan; dan b. kluster hak anak;^{xix}

Sedangkan selanjutnya di pasal 6, penguatan kelembagaan meliputi: a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak; b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan; c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya; d. tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan; e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan

kecamatan; f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

2. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kebijakan KLA di Sleman

Menurut Dunn, kebijakan sebagai sebuah sistem terdiri atas tiga elemen: pelaku kebijakan, konten kebijakan, dan lingkungan kebijakan.^{xx} Dalam konteks sistem kebijakan pengembangan KLA di Sleman, maka dikenal juga adanya pelaku kebijakan yang merujuk pada stakeholder atau aktor pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

Mengacu pada gagasan Charles Lindblom (1980), James Anderson (1994) dan Budi Winarno (2004) sebagaimana dikutip oleh Edi Suharto, pemain/aktor kebijakan dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, pemain resmi/formal dan pemain tidak resmi/non-formal. Pemain kebijakan formal mencakup presiden dan kabinet yang membantunya, badan-badan administrasi pemerintah, lembaga yudikatif, dan lembaga legislatif. Sedangkan pemain kebijakan non-formal mencakup kelompok kepentingan, partai politik, & warga negara individu.^{xxi}

Pemain kebijakan non-formal dalam kebijakan pengembangan KLA di Sleman disini termasuk LSM yang merepresentasikan warga negara individu yang sekaligus menjadi kelompok kepentingan. Selain itu keberadaan kelompok representasi anak sebagai sasaran utama kebijakan pengembangan KLA di Sleman juga menjadi pemain kebijakan non-formal. Dalam penelitian ini, ada tiga kategori kelompok kepentingan yang merepresentasikan masyarakat, yaitu LSM, forum anak, dan dunia usaha.

1) LSM

a) Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY

LPA DIY merupakan salah satu lembaga swadaya masyarakat yang berkecimpung dalam perlindungan anak. Keterlibatan LPA DIY dalam kebijakan pengembangan KLA di Sleman dimulai seiring dengan awal mula digulirkannya KLA di Sleman sejak tahun 2011. Seiring dengan perkembangan tahapan kebijakan KLA, LPA DIY kemudian menjadi salah satu lembaga yang termasuk dalam kelompok Gugus Tugas KLA di Sleman.

Beberapa partisipasi LPA DIY diantaranya ketika terjadi masalah atau kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH). Dalam setiap konferensi kasus, LPA DIY sering kali diundang dan menjadi bagian dari tim. Seperti ketika terjadi kasus di Kecamatan Seyegan dimana ada seorang anak yang terlibat kasus hukum, begitupun di Kecamatan Depok pada pertengahan tahun 2013 ketika terjadi peristiwa pembunuhan dimana pelaku dan korban sama-sama masih dibawah umur atau anak. Dalam dua kasus tersebut, LPA DIY berperan serta dalam proses fasilitasi, rekonsiliasi, dan rehabilitasi kasus bersama anggota gugus lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan sebagainya.^{xxii}

b) Lembaga Studi Perempuan & Perlindungan Anak (LSPPA)

LSPPA menjadi salah satu anggota Gugus Tugas dalam Kabupaten Layak Anak (KLA) Sleman. LSPPA dilibatkan dalam konsultasi dan penyusunan indikator Sekolah Ramah Anak yang kemudian disahkan menjadi Peraturan Bupati Sleman tentang Sekolah Ramah Anak pada bulan Mei 2016.

c) Lembaga LIMORA

Lembaga LIMORA merupakan organisasi sosial yang bergerak di bidang pemberdayaan dan pendidikan masyarakat (empowerment and civic education) dengan fokus pada advokasi pada isu perempuan, anak dan keluarga dengan model strategi pengembangan.^{xxiii} Lembaga ini memiliki sekretariat di Jl. Seroja III/331 Perumnas Condong Catur Depok Sleman 55283.

Visi Lembaga LIMORA yaitu membangun sumber daya manusia dalam kerangka menuju tatanan keluarga dan masyarakat sejahtera dan berkeadilan gender. Adapun Misi lembaga tersebut adalah melakukan upaya pemberdayaan dan pendidikan perempuan, anak dan keluarga dalam isu:

gender, kesehatan, psikologi, ekonomi, hukum, sosial serta kampanye dan advokasi anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jenis pelayanan yang diberikan oleh lembaga ini adalah konseling keluarga, training SDM, training PAUD, konsultasi hukum, marriage training, privat parenting (keorantuaan), women and children crisis center, kampanye dan advokasi isu anak dan perempuan.

Sebagai organisasi nonpemerintah, lembaga LIMORA menjadi Ketua Forum LSM Kabupaten Sleman dan Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sleman. Terkait dengan kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Sleman, Lembaga LIMORA terlibat dan menjadi anggota Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak/FPK2PA Kabupaten Sleman, kemudian menjadi anggota Gugus Tugas KLA Sleman dan juga menjadi pengurus Forum Organisasi Kesejahteraan Anak Kabupaten Sleman.

Dalam konteks pengembangan KLA, beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh Lembaga LIMORA sebagai bentuk partisipasi dalam pemenuhan indikator beberapa klaster KLA sebagai berikut:^{xxiv}

- i. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan usia Perkawinan Pertama dengan kegiatan yang dilakukan: a. FGD Seksualitas Remaja bersama Forum PIK R Kabupaten Sleman; b. Workshop Seksualitas bersama Forum PIK R Kab. Sleman; c. Forum PIK R Kabupaten Sleman; Memberi Materi tentang Pernikahan Dini dan Problematikanya; d. Jambore PIK R Lentera Merapi ; Memberi materi tentang Urgensi Sex Education dan Seksualitas Remaja
- ii. Adanya Lembaga konsultasi bagi Orangtua/Keluarga tentang Pengasuhan Kegiatan yang dilakukan: Lembaga LIMORA memiliki unit Konseling Keluarga sejak tahun 2010.
- iii. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan dengan kegiatan yang dilakukan: a. Mengadakan seminar tentang Persiapan Psikologis bagi Ibu hamil untuk melahirkan anak yang Sehat dan Cerdas. Kegiatan ini dilaksanakan 2x angkatan di RS Arvita Bunda Tajem Maguwoharjo Depok Sleman, dengan sasaran Ibu hamil dan Tenaga Kesehatan/Bidan; b. Penguatan kepada BKB Kecamatan Cangkringan tentang materi Pembangunan Sumberdaya Manusia sejak periode *golden ages* (masa keemasan).
- iv. Upaya untuk mewujudkan Sekolah yang Ramah Anak dengan kegiatan yang dilakukan: a. Penguatan Kepada Pendidik tentang Pendidikan Karakter Berbasis Sekolah; Mengadakan Seminar di Aula Lt. 3 Sekretariat Daerah Sleman yang diikuti oleh 150 Guru; b. Penguatan kepada Guru tentang pola pengasuhan anak dan Perlindungan anak berbasis Sekolah yang diikuti oleh 192 guru selama 1 tahun di Kecamatan Depok, Berbah dan Seyegan; c. Sosialisasi Perlindungan anak berbasis keluarga dan sekolah di MTS N1 Yogyakarta, Mlati Sleman, diikuti oleh siswa, orang tua dan guru; d. Narasumber dalam acara Pertemuan Darmawanita Persatuan Dinas Pendidikan Sleman tentang Perlindungan anak berbasis Sekolah di SMK Negeri 1 Tempel Sleman; e. Pendampingan Parenting pada 15 Lembaga PAUD tentang Pola asuh keluarga di Kecamatan Depok dan Prambanan; f. Sosialisasi Anti Bullying di SD Salman Al Farizi 1 Pogung Lor Mlati Sleman.
- v. Upaya memberikan pelayanan pada AMPK (Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus). a. Melayani anak korban kekerasan; b. Mengadakan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak sejak tahun 2011 beberapa Lembaga PAUD

2) Forum Anak

Dikutip dari website Forum Anak Sleman,^{xxv} dijelaskan bahwa Forum Anak Sleman merupakan perkumpulan anak-anak, pelajar, anak berkebutuhan khusus yang berda di daerah sleman sebagai wadah partisipasi anak dan jembatan antara anak-anak kepada pemerintah khususnya di Kabupaten Sleman serta melindungi dan memperjuangkan hak-hak anak sesuai dengan undang-undang yang ada.

Forum Anak Sleman pertama kali terbentuk berawal dari kegiatan Live In di Bantul, yang diadakan oleh Dinas Sosial Provinsi DIY dan SOS Children's Village Yogyakarta. Terbentuk pada tanggal 8 November 2009 yang bernama FAS, dengan jumlah anggota 23 anak dari berbagai pelajar SMA/SMK kabupaten Sleman.

Regenerasi Forum Anak Sleman di Moseum Monumen Pancasila pada tanggal 28 September 2010. Pada saat itu nama FAS dirubah menjadi FORANS karena singkatan FAS sudah banyak yang menggunakan. Anggota FORANS saat ini mulai dari anak-anak SD, SMP, dan SMA/SMK. Ketua FORANS periode 2010 – 2013 adalah Rizal Rusyadi. dari SMK Ngaglik dan sejak September 2013 dijabat oleh Ayunda dari SMAN 1 Pakem.

FORANS berada naungan langsung pemerintah Kabupaten Sleman yaitu BKBPMPP, sehingga kegiatan yang dilaksanakan dipantau oleh badan tersebut serta dapat dipertanggung jawabkan. Layaknya sebuah organisasi formal, FORANS juga memiliki visi dan misi berikut:

Visi : Satukan anak-anak, bulatkan tekad, kuatkan Forum Anak, dan laksanakan pemenuhan hak anak demi terciptanya Kabupaten Sleman Layak Anak. Adapun Misi : 1. Dengan meningkatkan kualitas Anak, dalam hal pendidikan IMTAQ, IPTEK, dan Budaya; 2. Pemberdayaan anak sesuai dengan tingkat keahlian tanpa membedakan status sosial; 3. Mengadakan tindakan advokasi dan perlindungan anak sesuai dengan undang-undang perlindungan anak; 4. 4. Sosialisasi Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Hak Anak.^{xxvi} Berikut motto dan tujuan dari Forum Anak Kabupaten Sleman: Motto : Generasi Berprestasi Bersama Anak Mewarnai Hari. Tujuan : Kami anak dan remaja yang cinta Indonesia, bersama berjuang melindungi hak-hak anak, dengan kebersamaan, kekompakan dan selalu berbagi dengan kegembiraan.

Adapun kegiatan terkait kebijakan pengembangan KLA di Sleman yang dilakukan oleh FORANS sebagai berikut:

- a) Pembentukan Forum Anak Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Saat ini sudah terbentuk 17 forum anak kecamatan se-Kabupaten Sleman yang dimulai fasilitasi pembentukannya antara April – Mei 2012 dengan pendanaan yang bersumber dari APBD.
- b) Kumpoel Bocah (memperkenalkan kembali budaya tradisional), yang dilakukan secara bergiliran dari satu wilayah kecamatan ke yang lain
- c) Peringatan Hari-hari Nasional (a.l. Hari Anak Nasional, Hari Pendidikan Nasional, hari Sumpah Pemuda, Hari Ibu, Hari Aids, dll).
- d) Program advokasi anak dalam situasi darurat (seperti trauma healing pada anak-anak pengungsi korban Merapi atau trauma healing pada anak-anak di sekitar lokasi pembunuhan anak SMK di Depok, pendataan anak yang tidak memiliki Akte Kelahiran, pendampingan permasalahan anak sekolah)
- e) Pertemuan rutin. Termasuk melakukan pertemuan dengan stakeholder kunci kebijakan pengembangan KLA di Sleman.
- f) Partisipasi dalam agenda pemerintah. Seperti kehadiran dan keterlibatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan dan Kabupaten. Dalam konteks pengembangan KLA, FORANS juga terlibat dalam evaluasi implementasi pemenuhan hak anak.

Demi mencapai target yang FORANS ingin capai, FORANS menentukan sasaran dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Sasaran tersebut fokus terhadap anak-anak seperti yang dimaksud dalam UU Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002.

Sebagaimana diungkapkan oleh Rizal Rusyadi, mantan Ketua FORANS 2010 – 2013,^{xxvii} mulai Oktober 2013, FORANS memiliki ruangan sekretariat secara permanen yang berlokasi di Jalan Roro Jonggrang No.4 Beran Tridadi Sleman, satu gedung dengan kantor BKBPMPP Kabupaten Sleman. Selain mendapatkan ruangan sekretariat, FORANS juga mulai kuat statusnya. Pada tahun 2013, eksistensi

FORANS sebagai representasi komunitas anak yang menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian KLA mendapatkan kejelasan dengan dikukuhkannya FORANS dengan SK Bupati Sleman, sedangkan sebelumnya hanya mendapatkan SK dari BKBPMPP. Lebih lanjut dinyatakan oleh Rizal bahwa per tahun 2014, FORANS mendapatkan bagian anggaran dari BKBPMPP sebesar Rp 40 juta untuk satu tahun anggaran kegiatan.

3) *Perguruan Tinggi*

Dalam Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) Sleman, terdapat keterlibatan dari dunia kampus. Ada tiga perguruan tinggi yang dilibatkan, yaitu Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, dan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga. Ada perwakilan dari masing-masing kampus tersebut dalam kepengurusan gugus tugas KLA Sleman. Selama ini fungsi yang dilakukannya lebih pada konsultasi dan partisipasi dalam pelibatan sumber daya manusia untuk mendukung kegiatan KLA.

Untuk UIN Sunan Kalijaga, BKBPMPP Sleman melibatkan Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang kemudian berkoordinasi dengan Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LP2M) untuk mendorong pengarusutamaan KLA melalui kegiatan KKN mahasiswa, mulai dari sosialisasi hak anak yang menjadi program kerja mahasiswa KKN di wilayah Kabupaten Sleman hingga penyuluhan terkait isu anak.

C. Tantangan Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Sleman menuju KLA

Partisipasi masyarakat dalam KLA merupakan sebuah keniscayaan, selain itu mencerminkan sebuah demokratisasi proses kebijakan, keberadaan partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator dalam kebijakan pengembangan KLA dan sesuai dengan Peraturan Menneg PPPA, partisipasi masyarakat menjadi sesuatu yang diharuskan. Meski demikian ada beberapa tantangan yang muncul dalam keterlibatan masyarakat dalam kebijakan pengembangan KLA Sleman:

1. *Tiadaanya Peraturan Daerah tentang Anak.*^{xxviii}

Ketiadaan perda tentang anak menjadi salah satu kendala yang cukup signifikan karena berkaitan dengan minimnya instrumen perundang-undangan untuk lebih mengefektifkan gerak kerja perlindungan anak dalam setting Kabupaten Sleman.

Di awal-awal dicanangkannya Kebijakan Pengembangan KLA di Sleman, Kepala Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKBPPPA) Sleman waktu itu, dr Endang Pudjiastuti M.Kes pernah menjelaskan, ada 28 indikator untuk menuju KLA. "Yang terpenting itu ialah adanya perda atau perbup yang mengatur tentang anak," ungkapnya di sela pencaangan Sleman menuju KLA di Lapangan Danggung, Senin (25 Juli 2011).^{xxix}

Kepala BKBPPPA yang juga ketua tim perumus perda tentang anak, saat itu mengaku bahwa perda tersebut sedang dalam pembahasan timnya sehingga memerlukan proses yang agak panjang. Namun, dua tahun berselang, pada tahun 2013 perda anak yang dimaksudkan masih belum juga rampung pembahasannya di DPRD Kabupaten Sleman dan hingga saat ini, tahun 2016, Raperda tersebut masih dalam tahapan Public Hearing atau dengar pendapat di masyarakat.

Perda anak memiliki peran yang penting sebagai payung hukum dan kepastian legalitas perundang-undangan terkait kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Sleman. Adanya perda maka akan lebih memberi ruang kepada LSM dan elemen masyarakat lain untuk terlibat secara bersama-sama dalam mengembangkan KLA di Sleman.

Kendati demikian, Kabupaten Sleman memiliki modal yang cukup kuat. Diantaranya berbagai penghargaan yang diterima Kabupaten Sleman di bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang serta seni

budaya. "Di Sleman juga banyak perguruan tinggi. Tentunya ini semua menjadi pendorong kuat dalam menuju KLA. Jadi, Sleman tinggal melanjutkan saja".^{xxx}

2. Lemahnya komitmen

Banyak yang memuji bahwa kebijakan pengembangan KLA di Sleman relatif lebih bagus dibanding kebijakan serupa di Bantul. Adanya koordinasi antar SKPD di Sleman yang relatif lebih mudah terwujud menjadikan itu sebagai poin positif bagi pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA Sleman.^{xxxi} Meskipun demikian, koordinasi yang bagus tidak lantas menjamin komitmen yang tinggi.

Dari sudut pandang birokrat yang menjadi kordinator kegiatan KLA sendiri, masih disadari adanya rendahnya komitmen. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sumarni dari BKBPMPP. Ada beberapa SKPD yang masih terlihat lemah dalam pengalokasian program dan anggaran untuk anak sehingga itu menjadi kelemahan dalam komitmen. Implikasi yang cukup berpengaruh adalah status tahapan pengembangan KLA di Kabupaten Sleman yang masih stagnan, dari memperoleh predikat Pratama pada tahun 2012 namun pada tahun 2013 ini masih tetap meraih predikat yang sama meskipun beberapa skor indikator mengalami peningkatan. Menurut Sumarni, berdasarkan penilaian evaluasi dari tim pusat Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), kurangnya terobosan kegiatan yang menjadikan status KLA di Kabupaten Sleman tidak begitu menunjukkan perubahan status predikat.^{xxxii}

3. Lemahnya kelembagaan gugus tugas

Isu berikutnya terkait dengan partisipasi masyarakat adalah masih lemahnya kelembagaan aktor gugus tugas. Misalnya, posisi forum anak. Keberadaan FORANS yang pada awal kelahirannya bersifat independen kemudian menjadi dependen seiring dengan dicakup dalam gerak BKBPMPP yang selanjutnya menjadi sub organisasi dibawah badan tersebut.

Joko Sukanto, selaku tokoh yang membidani kelahiran Forum Anak Sleman (FORANS) sendiri menyinggung tentang kelemahan FORANS:^{xxxiii}

"... FORANS adalah DPR Anak di Sleman. Merekalah pelaku fungsi legislatif yang harus duduk bersama DPRD. Beberapa kali FORANS mendapatkan undangan ke DPRD mengikuti rapat. Tapi karena tidak didampingi secara intensif akhirnya keberadaan forum anak masih sangat lemah"

Hambatan berikutnya adalah Sleman tidak menunjuk secara tegas tim fasilitator anak. Fasilitator ini berguna sebagai jembatan anak-anak ke birokrasi pemerintah. Yang terjadi saat ini adalah fasilitator lepas tidak terikat SK dan disisi lain fasilitator anak harus muda yang dia juga perlu mengembangkan dirinya. Sehingga fasilitator tidak bisa mendampingi secara full karena memang didasari hanya dengan kerelaan hati. Setelah fasilitator bekerja maka lepaslah sudah ia mendampingi FORANS. Ditambahkan oleh Josuke, secara logika KLA tidak bisa dikatakan sukses kalau anak-anak belum mengakui bahwa daerahnya sudah layak bagi mereka. Penilaian yang saat ini dilakukan pemerintah adalah dengan mengukur indikator yang telah dicapai. Maka jika ada praktik pemolehan capaian indikator tersebut maka bisa dipastikan KLA itu sebuah kebohongan karena hanya demi tuntutan penilaian saja. Karena anak-anak belum banyak bicara tentang KLA yang mereka idamkan. KLA yang berhasil tentunya forum anaknya juga harus berhasil. Kalau ada KLA tanpa adanya forum anak bisa jadi itu KLA jadi-jadian, karena anak difasilitasi melakukan berbagai kegiatan namun itu semua demi mengejar indikator, sedangkan anak sebetulnya tidak membutuhkannya. Senada dengan pernyataan diatas, Rizal lantas menjelaskan bahwa keberadaan Forum Anak memiliki bobot 40% dalam penilaian KLA suatu daerah.^{xxxiv} Dari sini bisa dipahami bahwa keberadaan FORANS menjadi sangat penting, apalagi untuk evaluasi tahunan pengembangan KLA di Sleman.

Salah satu gugus tugas yang masih harus ditingkatkan peranannya adalah dunia usaha. Keterlibatan dunia usaha dalam kebijakan pengembangan KLA sebagaimana diakui oleh Sumarni, staf subbidang Perlindungan Anak BKB-PMPP Sleman, belum maksimal.^{xxxv} Menurut hal tersebut bisa menjadi tanggung jawab SKPD yang menjadi anggota Gugus Tugas KLA untuk melibatkan dunia usaha dalam hal pendanaan kegiatan SKPD dalam penyediaan program terkait anak. Dalam keanggotaan Gugus Tugas KLA, ada keterwakilan unsur pengusaha yaitu IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia), meski menurut Elisa tidak begitu memberikan hasil yang maksimal.^{xxxvi} Menurut, adanya IWAPI disitu lebih pada sosok pribadi namun bukan institusi kelembagaannya.

Hal ini menjadi sesuatu yang cukup ironis mengingat Sleman termasuk kabupaten di wilayah DIY yang cukup banyak memiliki perusahaan dan industri. Adanya potensi keterlibatan dunia usaha melalui optimalisasi kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan perusahaan tersebut menjadi tantangan tersendiri untuk lebih melibatkan partisipasi dunia usaha dalam mendukung pengembangan kebijakan KLA Sleman.

D. Kesimpulan

Ada beberapa kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Mengacu pada jenis kategori pemain kebijakan nonformal yaitu kelompok kepentingan, partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Sleman bisa dibedakan dalam partisipasi LSM, komunitas anak, perguruan tinggi, dan dunia usaha. Partisipasi berbagai unsur masyarakat itu bisa ditemukan mulai keberadaan mereka dalam Gugus Tugas KLA Sleman. Untuk tahapan pengembangan KLA Sleman, LSM terlibat mulai dari persiapan dan perencanaan (LPA), pelaksanaan (LPA, LIMORA) dan evaluasi (LSPPA). Partisipasi komunitas anak diwakili oleh keterlibatan Forum Anak Sleman (FORANS) dalam Gugus Tugas KLA Sleman yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Keberadaan FORANS yang sampai memiliki forum anak di tingkat kecamatan menjadi keunggulan tersendiri bagi Sleman dibandingkan dengan kabupaten atau kota yang sedang menuju KLA. Partisipasi perguruan tinggi ditunjukkan dengan keterlibatan dalam Gugus Tugas dan dalam kegiatan konsultasi serta dukungan sumberdaya manusia dalam kegiatan KLA. Partisipasi dunia usaha diwakili oleh IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) dalam Gugus Tugas KLA Sleman meski masih bersifat individual dan belum kelembagaan.
2. Berkaitan dengan jenis partisipasi masyarakat yang bisa dibedakan dalam partisipasi otonom dan partisipasi dimobilisasi, partisipasi masyarakat dalam kebijakan pengembangan KLA di Sleman ada yang bersifat otonom seperti yang dilakukan oleh LSM Limora yang awalnya terlibat dalam program Dinas Sosial DIY yang kebetulan berlokasi di Kabupaten Sleman dan kemudian bisa dikaitkan dengan kebijakan KLA di Sleman. Selain partisipasi otonom, ada juga partisipasi yang dimobilisasi seperti peran serta FORANS yang awal mulanya adalah komunitas anak independen namun lambat laun menjadi bagian dari BKB-PMPP Kabupaten Sleman.
3. Mengacu pada gagasan Oakley (1991: 9) terkait pemahaman partisipasi, ada tiga dimensi pengertian pokok, yaitu Partisipasi sebagai kontribusi; Partisipasi sebagai organisasi; dan Partisipasi sebagai pemberdayaan. Partisipasi masyarakat dalam hal ini partisipasi LSM, Forum Anak Sleman, dan perguruan tinggi serta dunia usaha selama ini baru pada pemahaman partisipasi sebagai kontribusi yang mana kontribusi masyarakat dijabarkan menjadi indikator-indikator : (1) Kontribusi Pemikiran, seperti gagasan dari LPA dan LSPPA atau masukan suara anak melalui FORANS pada Gugus Tugas KLA Sleman serta sumbangan gagasan dari kalangan perguruan tinggi (2) Kontribusi Dana, seperti kontribusi dari dunia usaha meskipun masih sporadis dan belum terlembaga dengan baik (3) Kontribusi Tenaga, seperti keterlibatan LPA, Lembaga LIMORA dan FORANS serta perguruan tinggi dalam melakukan kegiatan yang mencerminkan pemenuhan hak anak dan pencapaian indikator KLA dan (4)

Kontribusi Sarana. Sedangkan dimensi berikutnya, dimensi pengorganisasian masyarakat dan pemberdayaan masyarakat masih perlu terus dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Cooke, B & Kothari, Uma, *Participation : The New Tyranny*, London: Zed Books, 2001
- Dwiningrum, Siti Irene A (2011) *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan: Suatu Kajian Teoretis dan Empirik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ife, Jim, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, terj. S. Manullang, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Handoyo, B. Hestu Cipto (2008) *Prinsip-prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya
- Ismail, Fauzi et all (2005) *Libatkan Rakyat dalam Pengambilan Kebijakan*, Yogyakarta: Forum LSM
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muslimin B. Putra, *Menimbang Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi*, dalam http://www.goodgovernance-bappenas.co.id/artikel_60.htm.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan KLA 78
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator KLA
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak No. 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan KLA
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak No. 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi KLA
- Pusdatin Kesos, *Glosarium Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI, 2009.
- Rahmat A. Prakoso, *Partisipasi Publik dalam Proses Kebijakan di Masa Transisi*, dalam http://www.ipcos.or.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=42.
- Saifudin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang undangan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Sugandy, Aca & Hakim, Rustam, *Prinsip Dasar Kebijakan: Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Suharto, Edi, *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suharto, Edi, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Sumarto, Hetifah Sj (2004) *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Tavip Haryadi, *Tantangan Yang Dihadapi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pencapaian MDGs*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Dari MDGs ke SDGs” oleh Pusat Studi Kependudukan & Kebijakan UGM, BKKBN, dan Koalisi Kependudukan, di Yogyakarta, tanggal 18 Juni 2013
- Winarno, Budi, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2002.

ⁱ Hasil Data BPS Kabupaten Sleman tahun 2010.

ⁱⁱ Peraturan Menneg PPPA No. 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan KLA

-
- iii Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak
- iv Pemaparan tim BKBPMPP Kabupaten Sleman pada Rapat Satgas KLA Sleman, 4 Agustus 2016
- v Tim Penyusun KKBI (1996) Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka
- vi Dwiningrum, Siti Irene A (2011) Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan: Suatu Kajian Teoretis dan Empirik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 51
- vii Ibid, hal. 51
- viii B. Hestu Cipto Handoyo (2008) Prinsip-prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hal 151.
- ix Dwiningrum, Siti Irene A (2011) Desentralisasi dan Partisipasi, hal 52
- x B. Hestu Cipto Handoyo (2008) Prinsip-prinsip Legal, hal 153
- xi Rahmat A. Prakoso, Partisipasi Publik dalam Proses Kebijakan di Masa Transisi, dalam http://www.ipcos.or.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=42.
- xiii Fauzi Ismail et all (2005) Libatkan Rakyat dalam Pengambilan Kebijakan, Yogyakarta: Forum LSM, hal 83.
- xiii Muslimin B. Putra, Menimbang Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi, dalam http://www.goodgovernance-bappenas.co.id/artikel_60.htm
- xiv Hetifah Sj Sumarto (2004) Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 18
- xv Ibid, hal. 17
- xvi Rahmat A. Prakoso, Partisipasi Publik dalam Proses Kebijakan di Masa Transisi, dalam http://www.ipcos.or.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=42.
- xvii Peraturan Meneg PPPA No. 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan KLA Lebih lanjut, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu indikator dalam pengembangan kebijakan KLA, sebagaimana bisa dilihat dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PPPA) No. 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
- xviii Peraturan Meneg PPPA No. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan KLA
- xix Peraturan Meneg PPPA No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator KLA
- xx William N. Dunn (1994), Public Policy Analysis: An Introduction, Prentice-Hall International, Englewood Cliffs, New Jersey, Chapter 1-3
- xxi Edi Suharto (2008) Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta, hal.23
- xxii Wawancara dengan Nyadi Kasmoredjo, Selasa 6 Nopember 2013
- xxiii Brosur Lembaga Limora
- xxiv Wawancara dengan Ibu Elisa dari LIMORA pada hari Sabtu, 23 Nopember 2013
- xxv <http://foransforumanaksleman.blogspot.com/>, diakses pada 13 Desember 2016
- xxvi Buku Profil FORANS 2012
- xxvii Wawancara dengan Rizal Rusyadi pada hari Minggu, 24 Nopember 2013
- xxviii Hingga artikel ini disusun, Pemerintah Kabupaten Sleman sudah menyiapkan draf Raperda Perempuan dan Anak.
- xxix Pencanangan Sleman Menjadi KLA, Terkendala Perda Anak, laman di www.kla.or.id
- xxx Ibid
- xxxi Wawancara dengan Nyadi Kasmoredjo, Rabu 6 Nopember 2013
- xxxii Wawancara dengan Ibu Sumarni, S.Sos.pada hari Senin, 25 Nopember 2013
- xxxiii Wawancara dengan Joko Sukanto (Josuke), Selasa 19 Nopember 2013
- xxxiv Wawancara dengan Rizal Rusyadi, Minggu 24 Nopember 2013
- xxxv Wawancara dengan Ibu Sumarni, BKBPMPP
- xxxvi Wawancara dengan ibu Elisa, LIMORA

